

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Peraturan hukum dibuat karena adanya masyarakat (*ubi-societas ibiius*).¹ Hukum memiliki tujuan untuk mengatur kerukunan dan membuat perdamaian dalam bermasyarakat. Dengan adanya Hukum mengharapkan kehidupan yang jujur dan damai dalam bermasyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Norma hukum dapat diartikan sebagai pondasi utama dan sekaligus menjadi tiang penyangga bagi negara. Hukum bagaikan rumah terakhir bagi

¹ E.y.kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Storia Grafika, hal 20

peminta keadilan, Ketika hukum menjadi hal yang amat diperlukan maka penting adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari diEra Globalisasi saat ini, karena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dari tahun ketahun semakin canggih. Canggihnya teknologi informasi elektronik saat ini cukup memudahkan bagi setiap orang untuk berkomunikasi, dimana teknologi informasi elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat. Namun demikian, diciptakannya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi ternyata digunakan untuk hal negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul karena perkembangan teknologi yaitu munculnya kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.² Melalui media elektronik ada beberapa jenis tindak pidana sering terjadi seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi,

² H.Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan mayantara*, Bandung, Rafika Aditama hal 36

perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, dan tindak kejahatan yang lainnya melalui Media Elektronik.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan berbagai harapan dan kemudahan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.

Salah satu upaya perlindungan adalah melalui Hukum Pidana, baik dengan bersarana penal maupun non penal dalam Media Elektronik, Kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis jual-beli dengan menggunakan Media Elektronik yang menawarkan berbagai macam produk yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain apabila digunakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan.

Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam produk yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang murah dan jauh dari harga pada umumnya (pasarannya). Yang pada akhirnya setelah calon pembeli sudah mentransfer uangnya, barang yang sudah dipesan oleh calon pembeli tidak di terima. Kegiatan perdagangan (bisnis online) dengan memanfaatkan Media Elektronik ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.³ Transaksi *ecommerce* mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Ecommerce*) merupakan suatu proses jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual-beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefesienkan waktu beserta tenaga sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual-beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Transaksi jual-beli melalui internet ini dilakukan tanpa adanya tatap muka antar para pihak mereka hanya mendasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual-beli yang terjadi diantara para pihak yang dilakukan melalui Media Elektronik.⁴

Berdasarkan atas peristiwa yang pernah saya alami maka saya tertarik untuk membahas di Skripsi saya ini yang berjudul „Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial *INSTAGRAM*’

³ Ahmad M Ramli. 2004. *Cyberlaw & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, Rafika Aditama, hal 1

⁴ Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta, Grafindo Persada, hal 198

Pada hari kamis, 20 juni 2019 saya tertarik dengan sebuah iklan yang dipasang oleh salah satu Online Shop di *Instagram* yang bernama „DEGREECHOLIC“ barang yang diiklankan berupa *handphone* yaitu *handphone IPHONE* 64gb berwarna Hitam. Saya tertarik dengan iklan tersebut lalu saya chat *Online Shop* tersebut untuk menanyakan apakah barang tersebut masih *ready* atau tidak dan pihak tersebut pun membalas bahwa barang tersebut masih *ready*. Singkat cerita saya bernegoisasi untuk harga, harga yang awalnya ditawarkan dengan nominal Rp.8.500.000 *include* ongkos kirim (ongkir) saya menawar menjadi harga Rp.8.000.000 dan ternyata pihak *Online Shop* tersebut menyetujui tawaran saya. Disini saya yakin dengan *Online Shop* tersebut karna jumlah *Followers* yang cukup tinggi atau banyak. Tapi karna saya merasa takut tertipu saya mengechat kembali pihak *Online Shop* tersebut untuk bernegoisasi bahwa saya hanya bisa mentransfer awal senominal Rp.5.000.000 dan sisa dari nominal tersebut Rp.3.000.000 akan saya transfer kembali setelah saya sudah menerima barang tersebut. Pihak *Online Shop* tersebut ternyata menyetujuinya dengan syarat saya memfotokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya tanpa berpikir panjang, saya memfotokan dan mengirim Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sekitar dijam 20.35 wib saya mentransfer uang tersebut senominal Rp. 5.000.000 ke bank BCA ke nomor rekening 7743686437 yang atas nama rekening tersebut NAUBI RIFAI setelah saya sudah transfer saya mengkonfirmasi dan mengirim bukti transferan kepada pihak *Online Shop*.

Pihakpun membalas chat „ok sist akan kami proses“ selang 5 jam kemudian saya mendapatkan sebuah notif di *handphone* saya bahwa pihak *Online Shop* menghapus chatan kami dan menge-*block* akun sosial *instagram* saya. saya langsung menghubungi pihak bank BCA meminta agar nomor rekening pihak *Online Shop* tersebut dibekukan (diblokir). Dan keesokan harinya saya membuat laporan di Polsek Bekasi Utara, selebihnya saya disuruh menunggu kabar dari pihak Bank dan Kepolisian Resort Bekasi Kota Sektor Bekasi Utara.

Ternyata tidak mudah bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kejahatan Teknologi Informasi. Penanganan *cybercrime* melalui Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan menerapkan ketentuan Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Undang-undang Pidana di luar KUHP sebagai dasar hukum.⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mengatur ketentuan Pidana bagi pelaku penipuan melalui Media Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa: „Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.“

Terhadap maraknya Tindak Pidana Penipuan tersebut Polisi sebagai aparat di bidang Penegakkan Hukum mempunyai Tugas dan Kewajiban untuk Menegakkan Hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan tugas pokok

⁵ Widodo , 2009 , *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime* ,Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hal 34

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengupayakan berbagai cara, seperti melaksanakan penyelidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi, Teknologi Komputer, Teknologi Komunikasi, Teknologi Elektronika, dan Teknologi Penyiaran.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik ?
2. Apa saja Kendala yang sering dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan yang sudah dijelaskan secara singkat permasalahannya dalam latar belakang. Yaitu pembahasan tentang Tindak Pidana yang membahas tentang Penipuan *online shop* melalui media sosial

Instagram sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU No 11 Thn 2008 tentang ITE. Ruang lingkup ini dibuat untuk membuat batas area penelitian agar mempersempit pembahasannya dan supaya tidak melebar dari pokok pembahasan yaitu membahas bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan *online shop* dan juga membahas kendala apa saja yang sering dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui *online shop*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak pidana Penipuan melalui Media Elektronik.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penipuan melalui Media Elektronik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dimaksud adalah rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pada premis-premis untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang akan diuji secara empiric berikut adalah teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian dan untuk menjadi batasan penulisan skripsi ini :

- a. Teori Keadilan, menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk

konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁶ Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan

⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, Hal.98-102.

moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.⁷

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu: (a) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan); (b) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); (c) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan (e) hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip *keduanya* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip peerbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of*

⁷ ibid

opportunity). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.⁸

- b. Teori Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan,

⁸ ibid

hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum „yang dianggap tidak adil“. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena

kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya, dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

- c. Kepastian Hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
- d. Teori Perlindungan Hukum, menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah rumusan operasional dan variabel kunci dalam penelitian, sehingga hal-hal yang akan dibahas menjadi fokus selanjutnya definisi operasional dari konsep-konsep yang digunakan adalah :

1. Upaya

Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar. Untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Sedangkan Pengertian dari Lembaga Kepolisian menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdapat dalam *WvS Belanda* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹⁰

Didalam bahasa Indonesia *strafbaar feit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Kata *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Oleh karena itu istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. *strafbaar feit* atau tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

¹⁰ Adami chazawi , 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta, Grafindo Persada, hal 67

Moeljatno berpendapat istilah *strafbaar feit* sama dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang menimbulkan akibat yang melanggar aturan hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

Menurut Simon¹² bahwa pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”

Sementara menurut Kanter dan Sianturi¹³ memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang mampu bertanggung jawab”.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat diartikan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang

¹¹ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum pidana*. Jakarta, RajawaliPers . hal 48

¹² Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia –Suatu Pengantar*, Bandung, Rafika Aditama, Hal 98 13

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia –Suatu Pengantar*. Bandung, Rafika Aditama, Hal 99

atau pun diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

4. Penipuan

Tindak Pidana Penipuan merupakan salah satu Tindak Pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378-395 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

a. Penipuan menurut Kamus Bahasa Indonesia

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu), yang memiliki maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Jadi penulis dapat mengartikan penipuan adalah suatu perbuatan atau perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹³

b. Menurut Penipuan KUHP

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

¹³ Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, Kartika

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengartikan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

5. Online Shop

Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, dimana barang yang diperjual-belikan ditawarkan melalui gambar disuatu website setelah pembeli sudah memilih barang yang diinginkan kemudian pembeli akan melakukan transaksi ke-rekening bank sipenjual, Setelah proses pembayaran sudah diterima oleh sipenjual kewajiban sipenjual adalah mengirim barang pesanan kepada sipembeli.

6. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual, Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

7. Instagram

Instagram merupakan salah satu aplikasi atau fitur unggulan yang memudahkan para pengguna untuk berbagi foto. sistem sosial di dalam *Instagram* adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna yang lainnya, atau memiliki pengikut di *Instagram*. Dengan demikian interaksi antara sesama pengguna *Instagram* sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka (love) dan mengomentari foto atau video yang telah diunggah oleh pengguna akun *Instagram* yang lainnya. Kebanyakan dari pelaku bisnis online lebih suka pelayanan yang terdapat didalam *Instagram* ini dikarenakan *Instagram* dapat mengeshare foto atau video yang bisa langsung ditautkan dengan *Facebook* dan *Twitter* sehingga pelaku bisnis *Online* tidak perlu lagi repot-repot mengeshare barang jualan mereka keaplikasi *Facebook* dan *Twitter*. karena dengan *Instagram* semua bisa langsung teratasi. Hal ini sangat memudahkan pelaku bisnis *Online* dalam mempromosikan produk jualanannya karna sangat hemat waktu.

F. Metode Penelitian

Bentuk Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Penelitian metode normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui *online shop*. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, primer, tersier.

1. Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, media massa, media elektronik, dan internet.

3. Bahan hukum tersier

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

G. Rencana Sistematika Skripsi

Rencana sistematika skripsi ini memuat secara keseluruhan apa yang akan disajikan oleh penulis, hal ini bertujuan agar lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan dan agar tersusun secara sistematis dalam Rencana Sistematika Skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Rencana Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat berdasarkan kajian kepustakaan.

BAB III : BAGAIMANA UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah pertama. Antara lain akan diuraikan tentang tinjauan umum

tentang kepolisian, pengertian penipuan, pengertian *online shop*, tinjauan tentang *online shop*.

BAB IV : APA SAJA KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah kedua.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup adalah bab terakhir penulisan ini. Penulisan ini memuat kesimpulan dan saran. kesimpulan yang berisikan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya. sedangkan saran adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.